



P U T U S A N

Nomor : 2/PDT/2013/PT.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

AMAQ MUJI Bin AMAQ NURIMAN : bertempat tinggal di Dusun Rentang, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **MUZANI, S.H. Dk**, beralamat di Jl. Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa No. 108/MZA/SK.PDT.BD/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register No. W25-U4/247/BD.HT.08.01/SK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 semula sebagai PENGGUGAT No. 5, sekarang disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

- 1. LOQ UDIN Bin HAJI MAAT Bin AMAQ AWAN;**
- 2. AMAQ KEJEN Bin AMAQ AWAN;**
- 3. AMAQ TIKA Bin AMAQ KATIM;**
- 4. INAQ KUTAN Binti AMAQ KATIM;**
- 5. SAIRAH Binti AMAQ KATIM;**
- 6. K A H M A T** : keenamnya beralamat di Dasan Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai PARA TERGUGAT, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai ----- **PARA**

TERBANDING; -----

DAN

1. **AMAH JASIH Bin AMAH NURIMAN** : bertempat tinggal di Desa Beleka, Kecamatan Mujur, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **TANUS Bin LOQ KATIM Alias AMAH ASTI** : bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **RUNDAH Bin LOQ KATIM Alias AMAH ASTI** : bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **JUMENAH Binti LOQ KATIM Alias AMAH ASTI** : bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **INAH YUSUF Binti AMAH NURIMAN** : bertempat tinggal di Dasan Kermit, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai PENGUGAT No. 1, 2, 3, 4, 6, sekarang disebut sebagai: -----

PARA TURUT TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 2/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 4 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 2/PDT/2013/PT.MTR tanggal 4 Maret 2013 tentang Hari Sidang;



3. Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 28 / Pdt.G / 2012 /PN. Sel tanggal 5 April 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Amaq Nuriman ada memiliki tanah sawah seluas \pm 0,905 Ha persil No. 71, Klas II dan tanah sawah seluas \pm 0,700 Ha persil No 71a, Klas II terletak di Orong Rentang, Subak Kesambik Mate, dulu Desa Montong Baan, sekarang Montong Baan Selatan, Kec. Sikur dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur- : Parit/tanah sawah Bapak Mahrip ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Loq Karim dan Amaq Kesip ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Semah ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mayat dan Amaq Sinah ;

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini ;

2. Bahwa tanah sawah hak milik Amaq Nuriman (ayah Para Penggugat) seluas \pm 0,905 Ha pada sekitar tahun 1949 dikuasai oleh Amaq Awan tanpa alas hak yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sawah hak milik Amaq Nuriman (ayah Para Penggugat) seluas $\pm 0,700$ Ha pada sekitar tahun 1949 dikuasai oleh Amaq Katim tanpa alas hak yang sah ;
4. Bahwa setelah Amaq Awan meninggal dunia tanah sengketa seluas $\pm 0,905$ Ha dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Loq Udin (Tergugat 1) dan Amaq Kejen (Tergugat 2) ;
5. Bahwa setelah Amaq Katim meninggal dunia tanah sengketa seluas $\pm 0,700$ Ha dikuasai oleh anak-anaknya bernama Amaq Tika (Tergugat 3), Inaq Kutan (Tergugat 4) dan Sairah (Tergugat 5) ;
6. Bahwa saat ini Amaq Tika (Tergugat 3), Inaq Kutan (Tergugat 4) dan Sairah (Tergugat 5) telah menjual tahunan tanah sengketa yang dikuasainya seluas $\pm 0,700$ Ha kepada Kahmat (Tergugat 6) ;
7. Bahwa perbuatan Amaq Awan dan Amaq Katim semasa hidupnya menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Demikian pula perbuatan Loq Udin (Tergugat 1) dan Amaq Kejen (Tergugat 2) yang menguasai obyek sengketa seluas $\pm 0,905$ Ha setelah ayahnya Amaq Awan meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa perbuatan Amaq Tika (Tergugat 3), Inaq Kutan (Tergugat 4) dan Sairah (Tergugat 5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai obyek sengketa seluas $\pm 0,700$ Ha setelah ayahnya Amaq Katim meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum dan kemudian menjual tahunan tanah sengketa yang dikuasainya seluas $\pm 0,700$ Ha kepada Kahmat (Tergugat 6) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

10.Begitu pula Kahmat (Tergugat 6) yang membeli tahunan tanah sengketa seluas $\pm 0,700$ Ha dari Amaq Tika (Tergugat 3), Inaq Kutan (Tergugat 4) dan Sairah (Tergugat 5) juga merupakan perbuatan melawan hukum ;

11.----- Bahwa ayah Para Penggugat yaitu Amaq Nuriman semasa hidupnya telah berusaha untuk meminta kembali tanah obyek sengketa namun selalu ditolak oleh Amaq Awan dan Amaq Katim ;

12.Bahwa pada sekitar tahun 1980 Amaq Nuriman (ayah Para Penggugat) meninggal dunia dalam keadaan tanah sengketa belum dikembalikan oleh Para Tergugat ;

13.Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta kembali tanah sengketa dari Para Tergugat namun selalu ditolak oleh Para Tergugat ;

14.Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dimana Para Tergugat akan memindahkan tanah sengketa kepada pihak ketiga baik dengan jual beli, gadai dan sebagainya, maka beralasanlah apabila Para Penggugat mohon agar diletakkan



Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa ;

15.--- Bahwa demikian pula Para Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa yang menjadi hak milik Amaq Nuriman (ayah Para Penggugat), namun selalu ditolak oleh Para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak, meemriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Nuriman (ayah Para Penggugat) ;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Awan dan Amaq Katim semasa hidupnya adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Awan dan Amaq Katim meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menjual tahunan tanah sengketa seluas \pm 0,700 Ha kepada Kahmat (Tergugat 6) adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Begitu pula sebaliknya perbuatan Kahmat (Tergugat 6) yang membeli tahunan tanah sengketa seluas $\pm 0,700$ Ha tersebut dari Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu menggunakan alat negara ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.454.000,- (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, tanggal 14 Nopember 2012 kepada Turut Terbanding 1 dari Pengadilan Negeri Praya dan pada tanggal 6 Nopember 2012 kepada Turut Terbanding 5;

Membaca, Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 22 Nopember 2012, Turut Terbanding 1 tanggal 29 Nopember 2012 dari Pengadilan Negeri Praya, dan Turut Terbanding 5 tanggal 22 Nopember 2012 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL, yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding tanggal 20 Nopember 2012, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 13 Nopember 2012, Turut Terbanding 1 tanggal 21 Nopember 2012 dari Pengadilan Negeri Praya dan kepada Turut Terbanding 5 pada tanggal 13 Nopember 2012, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan semua Para Pihak berperkara tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk mempelajari berkas (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat 5 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL, tanggal 18 Oktober 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya, setelah dipelajari secara seksama ternyata alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut tidak mengungkapkan hal-hal baru yang dapat merubah putusan perkara No. 28/Pdt.G/2012/PN.SEL tanggal 18 Oktober 2012, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL, Berita Acara Sidang, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.SEL tanggal 18 Oktober 2012 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepadanya, untuk Tingkat Banding sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam Rbg, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat 5;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 28/PDT.G/2012/PN.SEL yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus perkara ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2013**, oleh kami **I MADE NANDU, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan, **KUSRIYANTO, S.H.,M.Hum.** dan **SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut **pada hari itu** juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **JOHANA ANIEK HERWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim.

ttd

ttd

KUSRIYANTO,S.H.,M.Hum.

I MADE NANDU,

S.H.,M.H.

ttd

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOHANA ANIEK HERWATI,S.H.

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi : Rp. 5.000,-

2 Materai : Rp. 6.000,-

3 Pemberkasan : Rp.139.000,-

----- +

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi:
Mataram, Maret 2013,
Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, S.H., M.H
NIP.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)